



PERATURAN KALURAHAN ARGODADI

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL

UNIT USAHA KETAHANAN PANGAN

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO

KALURAHAN ARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2025



LURAH KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG

PENAMBAHAN MODAL
UNIT USAHA KETAHANAN PANGAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO
KALURAHAN ARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang pertanggung jawaban laporan keuangan BUMKal Dadi Redjo tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
- c. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- e. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024.
- f. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

LURAH KALURAHAN ARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENAMBAHAN MODAL UNIT USAHA KETAHANAN PANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Argodadi, kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kalurahan Argodadi yang bertugas ikut memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki Kalurahan Argodadi sekaligus menggali sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kalurahan Argodadi.

- (3) Pendapatan Asli kalurahan adalah pendapatan yang sah yang diatur kegiatan pungutannya berdasarkan peraturan kalurahan dan berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi.
- (4) Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Argodadi.
- (5) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi.
- (6) Badan Usaha Milik Kalurahan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi BUMKal dan Lurah Kalurahan Argodadi sebagai penentu kebijakan.
- (7) Pertashop adalah jenis usaha penyedia bahan bakar milik Pertamina yang berjenis skala usaha kecil.

BAB II

RENCANA KEGIATAN USAHA KETAHANAN PANGAN

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo akan menjalankan Unit Usaha Ketahanan Pangan pada Tahun 2025.
- (2) Unit usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo ini bertujuan untuk menggalakkan program Ketahanan Pangan di lingkungan wilayah Kalurahan Argodadi.
- (3) Analisa usaha Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang melekat dalam peraturan kalurahan ini, dan merupakan dokumen yang menjelaskan tentang rincian analisa usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo Tahun 2025.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2025

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan Argodadi memberikan Penambahan modal dari Dana Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO setelah melalui kesepakatan dalam Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang Pertanggungjawaban laporan keuangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk pelaksanaan unit usaha Ketahanan Pangan dengan kepemilikan penuh adalah milik Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- (2) Besaran penambahan modal bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sesuai diktum kesatu diatas adalah sebesar Rp. 411.000.000,00 (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian rencana penggunaan dana terlampir.

BAB IV
SKEMA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Bagi hasil atas keuntungan usaha ketahanan pangan ditentukan dengan perhitungan balik modal usaha di akhir tahun kegiatan melalui forum musyawarah kalurahan tentang pertanggungjawaban pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo;
- (2) Bagi Hasil sesuai ketentuan Pasal 1, ditentukan dengan besaran sesuai perhitungan dalam Dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo;
- (3) Skema Bagi Hasil akan dibagikan langsung pada saat Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan, dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo wajib melaporkan pengelolaan keuangan setiap bulan, triwulan, semester 1, semester 2, dan akhir tahun kegiatan;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Argodadi

Ditetapkan di Argodadi

Pada tanggal 30 September 2025

LURAH ARGODADI



PRAYITNO

Diundangkan di ARGODADI

Pada tanggal 30 September 2025

CARIK ARGODADI

A blue ink signature, likely belonging to Nur Ahmad, is written over the text.

NUR AHMAD

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN ARGODADI TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL (.....)



**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN ARGODADI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦪ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
PENAMBAHAN MODAL UNIT USAHA KETAHANAN PANGAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO
KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2025**

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan No Tahun 2025 tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan terkait Peraturan Kalurahan No Tahun 2025 tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
- 4. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2025;
- 5. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2025 tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Argodadi
Pada tanggal : 26 September 2025

 KETUA
DALIMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN ARGODADI
ꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦺꦴꦢꦶ
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752
Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum’at, 26 September 2025
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi
Acara : Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2025 tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dalimin Abdullah	Ketua	Dingkikan	1.
2.	Semidi Martha	Wakil Ketua	Selogedong	2.
3.	Eny Ridayati	Sekretaris	Ngepek	3.
4.	Antana	Ket. Bidang	Bakal	4.
5.	Ngadiran	Anggota	Sukoharjo	5.
6.	Suratimin	Ket. Bidang	Sungapan	6.
7.	Budiana	Anggota	Brongkol	7.

Argodadi, 26 September 2025
Ketua BAMUSKAL

DALIMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752
Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Jum’at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

:

DALIMIN ABDULLAH
- Jabatan

:

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
1. Nama

:

PRAYITNO
- Jabatan

:

Lurah Argodadi
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2025 tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH ARGODADI



PRAYITNO

PIHAK KESATU
BAMUSKAL ARGODADI



DALIMIN ABDULLAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55762

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

Bantul, 30 September 2025

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00878
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nomor Register Rancangan
Peraturan Kalurahan

Yth. Lurah Argodadi

Di Argodadi

.Menanggapi surat saudara Nomor : B/400.10.1./0021 tanggal 29 September 2025 perihal : Permohonan Nomor Register. .

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa : “ Lurah mengajukan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan .”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , dengan ini kami sampaikan bahwa Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal Unit Usaha Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO adalah : 42/Argodadi/2025.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

PANEWU,



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197707261995111001



BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL

Alamat: Komplek Kalurahan Argodadi, JL.Sedayu-Gesikan KM 4, Selogedong
Argodadi Sedayu Bantul, CP: 0882005999708, Email: bumdesdadiredjo.20@gmail.com

Nomor : 004/BDR/VIII/2025

Hal : Permohonan Penambahan Modal Usaha

Kepada Yth.

Lurah Kalurahan Argodadi

Di Kalurahan Argodadi

Dengan hormat,

Dengan adanya program ketahanan pangan tahun 2025, maka dengan ini Bumkal Dadi Redjo Argodadi bermaksud untuk menambah unit usaha di bidang pertanian dan peternakan, dengan jenis usaha penggemukan sapi. (Plan Bisnis terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menunjang terlaksananya rencana kegiatan usaha penggemukan sapi kami mohon permohonan anggaran penambahan modal agar usaha yang akan kami jalankan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Argodadi, 25 Agustus 2025

Hormat kami,

Direktur Bumkal Dadi Redjo




Andi

Tembusan:

1. Ketua Bamuskal Argodadi
2. Pengawas Bumkal Dadi Redjo
3. Arsip

ANALISIS KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
“PENGGMEMUKAN SAPI”
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025



PENGELOLA
BUMKAL DADI REDJO ARGODADI
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prospek penggemukan sapi cukup bagus seiring meningkatnya antusias masyarakat untuk berqurban sapi, maka kebutuhan sapi Qurban juga meningkat. Selain itu, trend harga sapi dari tahun ke tahun tidak pernah menurun. Atas dasar kenyataan tersebut, maka sangat terbuka peluang bagi usaha penggemukan sapi. Usaha penggemukan sapi dinilai dapat terintegrasi dengan usaha lain Dimana bahan baku pakan dapat diperoleh dengan cukup mudah. Sementara itu, limbah kotoran sapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik yang saat ini permintaanya semakin meningkat. Dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, jenis usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan adanya usaha ini diharapkan juga dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Dalam jangka Panjang, usaha ini dapat dikembangkan melalui system pemberdayaan Masyarakat sekitar dengan model inti-plasma atau model pola bagi bagi hasil.

B. Tujuan

Tujuan usaha penggemukan sapi ini adalah sebagai berikut :

1. Menggali sumber pendapatan untuk mengembangkan BUMKAL
2. Membuka lapangan pekerjaan
3. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha masyarakat sekitar
4. Mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan

BAB II

PROFIL USAHA

A. Teknis Produksi

Usaha penggemukan sapi ini berskala 17 ekor sapi dengan bobot awal sapi antara 400 kg /ekor. Penggemukan dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan. Target pencapaian bobot badan harian (PBBH) adalah 1,2-1,6 kg per ekor. Sehingga pada akhir periode penggemukan bobot sapi yang diharapkan mencapai 490-500 kg/ekor. Apabila permintaan pasar nantinya terus meningkat, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan usaha ini dalam skala yang lebih besar.

B. Lokasi

Lokasi usaha ini berada di Dusun Bakal, RT 23 Argodadi. Lokasi yang sesuai untuk penggemukan sapi harus memenuhi beberapa kriteria penting, diantaranya adalah :

1. Dekat dengan sumber air bersih
2. Dekat dengan akses jalan raya
3. Dekat dengan kebun hijauan makanan ternak (HMT), atau terdapat sumber pakan murah berupa limbah-limbah hasil pertanian

C . Kandang

Kandang yang digunakan berupa kandang sewa seluas 180 m². Sistem kandang permanen dengan alas berupa beton, kerangka bangunan dari beton dan atap berupa galvalum.

D. Bakalan Sapi

Bakalan sapi yang kita pilih yaitu sapi lokal peranakan Simental atau Limousin. Dengan menggunakan kedua jenis tersebut, diharapkan target pertambahan bobot badan harian (PBBH) bisa tercapai. Sapi yang digemukan antara umur 1,5 – 2 tahun dengan bobot kisaran 400 an kg per ekor.

E. Pakan

Jenis pakan yang akan diberikan berupa hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan berupa rumput pakcong dan sejenisnya. Sedangkan konsentrat yang digunakan adalah konsentrat pabrikan.

F. Tenaga Kerja

Tenaga kerja harian yang akan dipekerjakan yaitu 2 orang. Tugas dan tanggung jawab pekerja kandang ini meliputi kegiatan penanganan sapi sehari-hari seperti pemberian pakan, membersihkan kandang, dan pengolahan lahan hijauan. Upah yang diberikan sebesar 2.000.000 per bulan setiap pekerja.

BAB III

PEMASARAN

A. Target Pasar

Target utama pasar kami adalah momen Idul Adha, mengingat kebutuhan sapi di momen Idul Adha terus meningkat seiring dengan antusias Masyarakat untuk bisa Qurban berupa sapi.

Selain itu kita juga akan memasarkan sapi-sapi kami di media sosial, mengingat media sosial saat ini sangat membantu dan sangat terbuka untuk memasarkan sapi.

BAB IV
ANALISA FINANSIAL

A. Biaya Investasi Awal

Jumlah modal yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha penggemukan sapi berdasarkan rancangan kebutuhan 17 ekor sapi adalah sebagai berikut :

- **Biaya Operasional**

NO	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Sapi Jantan	17	ekor	18,500,000	314,500,000
2	Pakan Sapi	3	bulan	14,280,000	42,840,000
3	Upah tenaga/ anak kandang 2 orang	6	org	2,000,000	12,000,000
4	Biaya pemeriksaan kesehatan sapi	17	ekor	75,000	1,275,000
5	Biaya listrik dan air	3	bulan	100,000	300,000
6	Sewa lahan untuk menanam pakan	3000	meter	1,000	3,000,000
7	Sewa kandang 1 tahun	2	blok	2,000,000	4,000,000
8	Mesin Pencacah Rumput	1	unit	4,000,000	4,000,000
9	Karpet / Alas Kandang	17	lembar	400,000	6,800,000
10	Angkong	1	unit	500,000	500,000
11	Sabit	3	buah	50,000	150,000
12	Cangkul	2	buah	100,000	200,000
13	Selang Air	50	meter	10,000	500,000
14	Tampar	50	meter	10,000	500,000
15	Drum plastik untuk fermentasi pakan	30	buah	250,000	7,500,000
16	Sekop	3	buah	50,000	150,000
17	Sepatu Bot	3	pasang	100,000	300,000
18	Pembuatan Palungan Pakan	1	set	3,000,000	3,000,000
19	Timbangan Sapi	1	set	5,000,000	5,000,000
20	Pembuatan Instalasi Air	1	set	2,000,000	2,000,000
21	Pengolahan Awal Lahan Pakan	1	paket	1,000,000	1,000,000
22	Popma Air Submersibel	1	set	1,500,000	1,500,000

23	Bahan Bakar Minyak (1 tahun)	240	liter	7,000.00	1,680,000
	JUMLAH				412,695,000



- **Penjualan dan Keuntungan**

- Berdasarkan pengalaman, kenaikan bobot sapi setiap hari adalah 1 kg. maka bobot sapi di akhir periode adalah 500 kg. Harga sapi timbang hidup 47.000 .Maka 500 kg x 47.000 = 23.500.000 x 17 ekor = 399.500.000

Keuntungan yang diperoleh = Penjualan – Biaya Operasional

$$399.500.000 - 376.640.000 = \mathbf{22.860.000}$$

Jadi keuntungan yang diperoleh selama 3 bulan yaitu 22.860.000 atau **7.620.000** per bulan.

B. Break Even Point (BEP)

1. Biaya Tetap (Fixed Costs)

$$\text{Biaya Tetap} = 3.000.000 + 12.000.000 + 300.000 = 15.300.000/\text{ekor}$$

$$\text{Biaya Tetap} = 3.000.000 + 12.000.000 + 300.000 = 15.300.000$$

2. Biaya Variabel per Ekor Sapi:

- **Biaya Beli Sapi per Ekor** = Rp 18.500.000
- **Biaya Pakan** = Rp 42.840.000 untuk 17 ekor sapi

$$\text{Biaya Pakan per Ekor} = 42.840.000 / 17 = 2.520.000/\text{ekor}$$

- **Biaya Obat dan Vitamin** = Rp 1.275.000 untuk 17 ekor sapi

$$\text{Biaya Obat per Ekor} = 1.275.000 / 17 = 75.000/\text{ekor}$$

Maka, total **Biaya Variabel per Ekor** adalah:

$$\text{Biaya Variabel per Ekor} = 18.500.000 + 2.520.000 + 75.000 = 21.095.000/\text{ekor}$$

3. Pendapatan per Ekor Sapi:

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan sapi per ekor:

Pendapatan per Ekor=23.500.000/ekor

4. Titik Impas (Break Even Point):

$$\text{BEP} = \frac{15.300.000}{23.500.000 - 21.095.000} \\ 15.300.000 / 2.405.000 \\ 6,37 \text{ ekor}$$

Jadi, **BEP** adalah sekitar **6,37 ekor sapi**. Artinya, jika Anda menjual lebih dari 6,37 ekor sapi, usaha ini sudah menghasilkan keuntungan.

C. Payback Period (PP)

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Modal awal}}{\text{Laba Bersih per Siklus}} = \frac{411.000.000}{8.170.582} = 50.3024142 \text{ siklus} = 51 \text{ siklus}$$

$$51 \text{ siklus} = 153 \text{ bulan} = 12,75 \text{ tahun}$$

Jadi payback period untuk usaha penggemukan sapi adalah 12,75 tahun

BAB V

FAKTOR RESIKO

Risiko Kesehatan

- **Penyakit menular**

Sapi bisa terserang berbagai penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), antraks, atau penyakit lainnya yang dapat menyebabkan kematian atau penurunan produktivitas.

Antisipasi dan Penanganan:

- Memberikan vaksinasi secara rutin sesuai dengan jadwal dan jenis penyakitnya.
- Memberikan pakan dan air minum yang bersih dan berkualitas.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan mencatat hasilnya.
- Mengisolasi hewan yang sakit atau mati dari hewan lainnya.
- Menggunakan sarung tangan dan masker saat berinteraksi dengan hewan.

Risiko Pasar

- **Fluktuasi harga:**

Harga sapi bisa berfluktuasi tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar, yang dapat mempengaruhi keuntungan peternak.

- **Persaingan pasar:**

Adanya persaingan dari peternak lain atau produk daging impor dapat mempengaruhi daya saing produk sapi peternak.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan paparan usaha diatas, usaha ini sangat layak untuk dilaksanakan. Investasi awal yang diperlukan untuk usaha penggemukan sapi skala 17 ekor sebesar 376.640.000,- .

Keuntungan yang diperoleh sebesar 22.860.000 untuk periode 3 bulan atau 7.620.000 untuk 1 bulan. Sehingga usaha penggemukan sapi ini patut dikembangkan. Demikian Proposal usaha ini kami buat, semoga dapat terlaksana dengan baik dan dapat memajukan BUMKAL Argodadi.